



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 3 / PID.C / 2022 / PN.SNG

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : **DAN SEMBANG Alias OMDAN Bin LUTER SEMBANG**
Tempat lahir : Makasar
Umur/Tanggal lahir : 20 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Sukamekar Rt 71/19 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Muhammad Hidayatullah., S.H : Hakim ;
Endang Sumarno.,SH : Panitera ;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa/Pelanggar dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan pelanggaran yang diajukan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP-A/47/I/2021/JBR/RES.SBG tanggal 11 Januari 2022 yang diterima Pengadilan Negeri Subang berdasarkan surat pengiriman berkas perkara Nomor : B/10/I/2021/Res.Narkoba, tanggal 28 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut : bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat ditoko minuman milik sdr. **DAN SEMBANG Alias OMDAN Bin LUTER SEMBANG** di Jln. Letjen Suprpto Wisma Karya Kelurahan pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang , terdakwa telah menjual minuman beralkohol berbagai merk, jenis dan ukuran tanpa ijin .

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 20 Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Undang-Undang yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik tersebut menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Selanjutnya, untuk membuktikan catatan pelanggaran yang dibacakan tersebut, Penyidik telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan Hakim menganggap perlu dilakukan dibawah sumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **CECEP RENDI** :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib kami tergabung dalam satuan Reserse narkoba Polres Subang melaksanakan apel gabungan untuk giat patroli tahun baru dan pada saat itu apel dipimpin oleh kapolres subang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib, langsung melakukan razia dan mengamankan beberapa botol minuman beralkohol dan kami langsung menanyakan siapa pemilik toko minuman beralkohol tersebut dan toko tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kami mengamankan barang bukti beberapa minuman beralkohol berbagai merk, jenis dan ukuran ;

Kemudian setelah keterangan Saksi dianggap cukup, Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Didengar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadapkan Saksi berikutnya :

2. Saksi **WILDAN HUSNI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib kami tergabung dalam satuan Reserse narkoba Polres Subang melaksanakan apel gabungan untuk giat patroli tahun baru dan pada saat itu apel dipimpin oleh kapolres subang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib, langsung melakukan razia dan mengamankan beberapa botol minuman beralkohol dan kami langsung menanyakan siapa pemilik toko minuman beralkohol tersebut dan toko tersebut milik terdakwa ;

Hal 2 dari 7 Halaman putusan No 3/Pid.C/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kami mengamankan barang bukti beberapa minuman beralkohol berbagai merk, jenis dan ukuran ;

Kemudian setelah keterangan Saksi dianggap cukup, Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Didengar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada Penyidik dan Terdakwa, apakah ada saksi berikutnya atau saksi yang meringankan terdakwa pada persidangan ini;

Baik Penyidik maupun Terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi saksi yang akan dihadapkan didepan persidangan:

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol berbagai jenis dan merk ;
- Bahwa terdakwa didalam menjual minuman beralkohol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa toko yang menjual minuman beralkohol tersebut benar adalah toko milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjual minuman beralkohol berbagai jenis, merk , dan ukuran tersebut ;

Kemudian, setelah pemeriksaan dianggap cukup, Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi dan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol berbagai jenis dan merk ;
- Bahwa benar terdakwa didalam menjual minuman beralkohol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar toko yang menjual minuman beralkohol tersebut benar adalah toko milik terdakwa ;

Hal 3 dari 7 Halaman putusan No 3/Pid.C/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah pernah menjual minuman beralkohol berbagai jenis, merk, dan ukuran tersebut ;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di atas, selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam catatan pelanggaran Penyidik, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang tertuang dalam catatan pelanggaran terhadap diri terdakwa, sejauh mana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 20 Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum yaitu dengan dakwaan melanggar Pasal 20 Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana tersebut di atas yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu Tindak Pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana dan dimuka persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Laporan Penyidik;

Hal 4 dari 7 Halaman putusan No 3/Pid.C/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa **DAN SEMBANG Alias OMDAN Bin LUTER**

SEMBANG telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Laporan tersebut, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Dilarang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan para saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain, alat bukti yang diajukan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa, Hakim memperoleh keyakinan akan adanya kebenaran materiil mengenai suatu perbuatan hukum yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol berbagai merk dan ukuran bertempat dikios terdakwa di Jln S Parman pasirkareumbi Subang.

Menimbang bahwa terdakwa didalam menjual, menyimpan, mengedarkan minuman beralkohol tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga seluruh unsur dalam catatan pelanggaran tersebut yang dibuat oleh Penyidik telah terpenuhi. Oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 20 Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari Hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi dan merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Hal 5 dari 7 Halaman putusan No 3/Pid.C/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 20 Jo Pasal 11 Ayat (1) Perda Kabupaten Subang No.05 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DAN SEMBANG Alias OMDAN Bin LUTER SEMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman jenis anggur kolesom besar ;
 - 12 (dua belas) botol minuman jenis arak besar ;
 - 24 (dua puluh empat) botol minuman jenis anggur merah besar ;
 - 5 (lima) botol minuman jenis Newport ;
 - 35 (tiga puluh lima) botol minuman jenis anggur kolesom kecil ;
 - 4 (empat) botol minuman jenis asoka ;
 - 2 (dua) buah minuman jenis soju ;
 - 2 (dua) botol minuman jenis Iceland ;
 - 10 (sepuluh) botol minuman jenis Smirnoff ;
 - 6 (enam) botol minuman jenis mixmax ;
 - 12 (dua belas) botol minuman jenis singaraja ;
 - 3 (tiga) botol minuman jenis intisari ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 7 Halaman putusan No 3/Pid.C/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3/Pid.C/2022/PN.Sng, tanggal 28 Januari 2022 oleh Muhammad

Hidayatullah, S.H Hakim Pengadilan Negeri Subang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang tersebut dan diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sumarno, S.H sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Penyidik serta Terdakwa ;

Panitera

Hakim

Endang Sumarno, S.H

Muhammad Hidayatullah, S.H

Hal 7 dari 7 Halaman putusan No 3/Pid.C/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)